



PELAYANAN
GRATIS

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Datuk Laksemana No. 23 Daik Lingga Kode Pos : 29872
Email : bpmp.kablingga@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 014/0240/DPMPTSP/2021

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SPS HARAPAN IBU.
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/2322 Tanggal : 12 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi Untuk Perpanjangan Izin Operasional SPS HARAPAN IBU

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : SPS HARAPAN IBU
Alamat : JL.BATU PUTIH RT.002/RW.001 DESA BERINDAT KEC.SINGKEP PESISIR
Nama Pemimpin : ELSIH
Alamat Pemimpin : JL.HANGKASTURI UJUNG, RT.002/RW.006 KEC.SINGKEP
Masa Berlaku : 15 OKTOBER 2021 s/d 15 OKTOBER 2024

Untuk :

Penyelenggaraan Pendidikan **Non Formal – SPS** di Jl. Batu Putih Rt.002/Rw.001 Desa Berindat Kec. Singkep Pesisir dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 15 Oktober 2021

an. BUPATI LINGGA

PE. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LINGGA

